

ABSTRAK

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak diperlukan upaya yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam mengintegrasikan komitmen, sumber daya, kebijakan, program, dan kegiatan secara terkoordinasi guna mewujudkan kabupaten yang ramah anak.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai asas dan tujuan, hak dan kewajiban anak, kelembagaan, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, serta ketentuan penutup.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 23 Desember 2025